

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari hasil penelitian sebelumnya, sebagai bahan informasi dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama. Dengan ini peneliti mencantumkan kajian sebelumnya yang relevan:

1. Sulfiani (2021)

Penelitian dengan judul “Analisis Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh Di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu pemilik kebun cengkeh dan pemetik cengkeh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengupahan terhadap pemetik cengkeh di Ogoamas I Kabupaten Donggala adalah sistem pengupahan sesuai yang disepakati pada saat akad yaitu 2 banding 1. Pemberian upah setelah panen dan adapun pemetik cengkeh meminta panjar terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan dengan pemilik cengkeh. Pemetik cengkeh yang ditanggung tempat tinggal dan makannya upaya dikurangi, beda dengan pemetik yang tidak ditanggung tempat tinggal dan makannya. 2) Dalam sistem pengupahan pemetik cengkeh di Ogoamas I, semua pihak telah

sepakat mempekerjakan dan menerima pekerjaan, manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah dan tidak termasuk haram, upah dalam bentuk uang berdasarkan hasil yang diperoleh dan diberikan ketika selesai bekerja sementara yang minta panjar sudah disepakati pada saat akad. Persamaan penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pengupahan buruh pemetik cengkeh untuk meningkatkan perekonomian, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan hasil yang didapatkan dari wawancara yang telah di lakukan.

2. Fitria, dkk (2023)

Penelitian dengan judul “Kompatibilitas Sistem Pengupahan Ekonomi Islam Dengan Praktek Pengupahan Buruh Perkebunan Di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap item keadilan berupa kejelasan dan transparansi akad yang dibandingkan dengan praktik pengupahan yang dilakukan oleh petani perkebunan terhadap buruh petik di desa Mapolo terdapat kesesuaian dengan sistem pengupahan ekonomi Islam. Begitu juga pada aspek upah yang layak dari sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan praktik pengupahan yang dilakukan oleh petani perkebunan terhadap buruh petik terdapat kesesuaian dengan sistem pengupahan

dalam ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan buruh, perbedaannya terletak pada hasil penelitian yang di temukan dan objek penelitiannya.

3. Siti Haryanti (2021)

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Pengunduh Cengkeh”. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penangguhan pembayaran upah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa apakah penetapan tersebut diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Dalam Pengunduh Cengkeh (Studi Di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus). Persamaan penelitian ini dan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama penelitian kualitatif yang dimana penulis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi serta sama-sama membahas mengenai buruh pemetik cengkeh. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan peneliti terdahulu membahas mengenai penangguhan pembayaran buruh pemetik cengkeh.

4. Ummul Nisa (2017)

Penelitian dengan judul “Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 1) Bentuk kesepakatan petani cengkeh bentuk perjanjian melalui sistem kerja sama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, dan berdasarkan saling kepercayaan dimana pihak pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap oleh orang lain dengan memakai ketentuan sistem bagi hasil. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap bentuk kesepakatan yang dilakukan masyarakat Rantebelu dibolehkan dalam Syar’I dikarenakan mengikut pada sistem kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam yaitu sistem akad mudharabah. berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak yang melakukan kerja sama 2) Praktek transaksi petani cengkeh yang dilakukan masyarakat Rantebelu memiliki beberapa kerjasama yaitu mappajama, mappasanra dan mattender, Jika cara ini di analisis dalam hukum ekonomi Islam dapat dibenarkan, karena mappajama sama dengan Mudharabah, mappasanra sistem

gadaai, dan mattender adalah jual beli, ketiga sistem ini dalam Islam disebut al-bai. Serta sistem ini tidak merugikan salah satu pihak. Persamaan penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai upah buruh pemetik cengkeh. Perbedaannya terletak pada hasil peneliti yang di dapatkan saat turun ke lapangan.

5. Fathul Khoir (2022)

Penelitian dengan judul “Implementasi Model Penggarapan dan Pembagian Hasil Panen Kebun Cengkeh di Kabupaten Tolitoli”. Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sistem penggarapan kebun cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli terdiri dari 2 macam. Sistem penggarapan sendiri dilakukan oleh orang yang memiliki lahan kebun cengkeh. Ketika masa panen tiba, para pemilik kebun cengkeh mempekerjakan orang lain untuk memetik cengkeh. Cengkeh yang telah dipetik akan diupahi Rp. 5.000 persatu kaleng susu. Sistem penggarapan sendiri ini telah sesuai dengan Syariah Islam dalam memanfaatkan tanah dan sistem upah yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam dimana pemberian upah diberikan perhari. Dan meminta orang lain menggarap kebun cengkeh dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem pembagian hasil panen kebun cengkeh di Kabupaten Tolitoli adalah 1: 1. Sistem penggarapan dan bagi hasil kebun cengkeh yang dilakukan masyarakat Tolitoli dilakukan dengan perjanjian muzaraah.

Biaya-biaya selama proses penggarapan ditanggung oleh pemilik kebun cengkeh. Persamaan penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pemetik cengkeh. Perbedaannya terletak pada hal yang akan di teliti, peneliti terdahulu meneliti mengenai penggarapan dan pemberian hasil panen, sedangkan peneliti ingin melihat peningkatan ekonomi dari buruh pemetik cengkeh.

6. Heleeda Lillah (2021)

Penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pemberian Upah Dan Produktivitas Kerja Pada Buruh PT. Glen Nevis Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Sistem pemberian upah yang diterapkan pada buruh PT Glen Nevis secara umum ada tiga yaitu: sistem upah menurut waktu, upah menurut kerja borongan dan upah menurut skala berubah. Untuk mengukur tingkat produktivitas kerja ada beberapa indikator yang menjadi perhatian pada perusahaan, diantaranya yaitu: berdasarkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu kerja. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian upah pada buruh PT Glen Nevis diantaranya yaitu: tingkat jabatan, produktivitas kerja, kinerja buruh dan menyesuaikan kemampuan perusahaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja buruh di PT Glen Nevis yaitu antara lain: motivasi, kedisiplinan, keterampilan, dan jaminan sosial. Persamaan penelitian dan yang peneliti lakukan

yaitu terletak pada pemberian upah pada buruh. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitian, peneliti terdahulu membahas pemberian upah pada buruh di PT. Glen Nevis, dan peneliti ingin melihat pemberian upah pada buruh pemetik cengkeh di kecamatan lambai.

7. M. Syarul Hidayat, dkk (2023)

Penelitian dengan judul “Meninjau Upah Buruh Tanai Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan dan Kesejahteraan”. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola terkait dengan upah yang adil dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan buruh tani. Penelitian ini menunjukkan bahwa buruh tani sering menghadapi upah yang rendah dan tidak memadai, yang berdampak negatif pada kesejahteraan mereka dan keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, upah buruh tani yang adil dan memberikan kesejahteraan adalah penting untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini menyediakan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam sistem upah buruh tani untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan buruh tani dalam konteks ekonomi Islam. Persamaan penelitian dan yang peneliti lakukan yaitu terletak

pada upah buruh yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.
Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian.

Tabel 1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sulfiani (2021) “Analisis Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh Di Ogoamas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”	Persamaan penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pengupahan buruh pemetik cengkeh untuk meningkatkan perekonomian.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan hasil yang didapatkan dari wawancara yang telah di lakukan.
2.	Fitria, dkk (2023) “Kompatibilitas Sistem Pengupahan Ekonomi Islam Dengan Praktek Pengupahan Buruh Perkebunan Di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan”	Persamaan penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan buruh.	Perbedaannya terletak pada hasil penelitian yang di temukan dan objek penelitiannya.
3.	Siti Haryanti	Persamaan penelitian	Perbedaannya terletak

	(2021) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Pengunduh Cengkeh”	ini dan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama penelitian kualitatif yang dimana penulis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi serta sama-sama membahas mengenai buruh pemetik cengkeh.	pada lokasi penelitian dan peneliti terdahulu membahas mengenai penangguhan pembayaran buruh pemetik cengkeh.
4.	Ummul Nisa (2017) “Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”	Persamaan penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai upah buruh pemetik cengkeh.	Perbedaannya terletak pada hasil peneliti yang di dapatkan saat turun ke lapangan.
5.	Fathul Khoir (2022) “Implementasi Model Penggarapan dan Pembagian Hasil Panen Kebun Cengkeh di Kabupaten Tolitoli”	Persamaan penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pemetik cengkeh.	Perbedaannya terletak pada hal yang akan di teliti, peneliti terdahulu meneliti mengenai penggarapan dan pemberian hasil panen, sedangkan peneliti ingin melihat peningkatan ekonomi dari buruh pemetik cengkeh.
6.	Heleeda Lillah (2021) “Analisis Sistem	Persamaan penelitian dan yang peneliti lakukan yaitu terletak	Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitian,

	Pemberian Upah Dan Produktivitas Kerja Pada Buruh PT. Glen Nevis Kabupaten Banyuwangi”	pada pemberian upah pada buruh.	peneliti terdahulu membahas pemberian upah pada buruh di PT. Glen Nevis, dan peneliti ingin melihat pemberian upah pada buruh pemetik cengkeh di kecamatan lambai.
7.	Muh. Syarul Hidayat, dkk (2023) “Meninjau Upah Buruh Tanai Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan dan Kesejahteraan”	Persamaan penelitian dan yang peneliti lakukan yaitu terletak pada upah buruh yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.	Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengupahan Buruh

2.2.1.1. Pengertian Pengupahan

Upah adalah hak atau gaji yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan peraturan, perjanjian kerja, atau kesepakatan (Afzalurrahman, 2019).

Hak pekerja/buruh adalah imbalan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan hukum, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Afzalurrahman, 2019).

Upah juga ialah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan mereka. Ini biasanya merupakan tujuan dari karyawan atau motivasi mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jika tidak ada upah, biasanya juga tidak ada hubungan kerja, seperti pekerjaan gotong royong (Syafii Jafri, 2020).

Upah, secara umum, merupakan pendapatan yang sangat penting bagi kehidupan seorang karyawan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, jadi selayaknya seorang karyawan:

- a. memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
- b. merasakan kepuasan karena pendapatannya sebanding dengan orang lain yang bekerja di posisi serupa di perusahaannya atau di perusahaan lain di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang diterima oleh pekerja atau buruh atas hasil kerja mereka. Namun, dalam ekonomi islam, upah yang diberikan kepada tenaga kerja harus disesuaikan dengan

kemampuan dan hasil kerja mereka. Perusahaan harus dapat memberikan kompensasi yang adil kepada setiap karyawannya. Dalam fiqh muamalah, upah sering disebut sebagai al-ijarah. Tujuan disyariatkan al-ijarah adalah untuk memberi umat keringanan dalam pergaulan hidup mereka (Suwatno, 2018).

2.2.1.2. Sistem Pengupahan

Menurut (Dianti, 2017) Ada berbagai sistem upah, secara penetapan upah, termasuk yang berikut:

a. **Sistem upah jangka waktu**

Sistem pengupahan ini menentukan upah berdasarkan jumlah waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk bekerja di struktur upah ini. Anda dapat memilih pembayaran per jam, harian, mingguan, atau bulanan.

b. **Sistem upah potongan**

Untuk pekerjaan yang outputnya dapat diukur dalam ukuran tertentu, sistem upah potongan sering digunakan sebagai pengganti sistem upah jangka panjang.

c. **Sistem upah pemufakatan**

Untuk pekerjaan tertentu, seperti pembuatan jalan, sistem upah ini digunakan. Upah dibayarkan

kepada sekelompok orang, bukan kepada seorang individu.

d. Sistem skala upah berubah

Ketika sistem pengupahan ini diterapkan, ada hubungan antara pembayaran dan harga barang perusahaan yang dijual. Bisnis ekspor di mana harga barang yang dipasok ditentukan oleh harga pasar luar negeri dapat menggunakan struktur pembayaran ini. Upah akan naik atau turun sebagai akibat dari perubahan harga jual produk perusahaan.

e. Sistem upah indeks

Namun, nilai pendapatan yang sebenarnya tidak terpengaruh oleh perubahan indeks upah atau nilai biaya hidup.

f. Sistem pembagian keuntungan

Sistem ini melibatkan pembayaran upah atau pembagian keuntungan pada akhir tahun ketika perusahaan menghasilkan keuntungan besar. Upah ini diberikan selain upah yang diterima pekerja pada waktu tertentu.

g. Sistem upah borongan

Sistem upah borongan adalah metode pembayaran upah di mana pekerja dibayar berdasarkan hasil kerja mereka secara keseluruhan, bukan berdasarkan waktu kerja (seperti per jam atau

per hari). Dalam konteks pertanian, seperti panen cengkeh, sistem upah borongan berarti pekerja akan dibayar sesuai dengan jumlah total cengkeh yang berhasil mereka panen.

2.2.1.3. Fungsi Dan Tujuan Pengupahan

(Nuzulia, 2018) menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi terkait erat dengan pemberian upah di dalam suatu organisasi:

1. Penyebaran sumber daya manusia yang efektif.
2. Ini menunjukkan bahwa memberikan kompensasi kepada karyawan yang berprestasi akan mendorong mereka untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
3. Pengumuman SDM yang lebih efektif dan efisien.
4. Memberikan upah kepada karyawan berarti bahwa perusahaan akan menggunakan tenaga kerjanya dengan seefektif dan seefektif mungkin.
5. Meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

2.2.2.1. Upah Menurut Ekonomi Islam

Upah, juga dikenal sebagai gaji, adalah pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas upaya mereka selama proses

produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah karena al-ajru berarti iwad, jadi al-sawab (pahala) juga disebut al-ajru atau al-ujrah. pembayaran atas jasa yang diberikan sebagai kompensasi atas keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan (Ghofur, 2020).

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan tenaga kerja, yang dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari. Upah nominal tenaga kerja tergantung pada berbagai faktor, seperti jumlah upah dalam bentuk uang, kemampuan untuk membeli barang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya (Ghofur, 2020).

Menurut (Ridwan, 2019) Upah dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kompensasi yang diberikan kepada pekerja karena partisipasi mereka dalam proses produksi. Tiga teori yang menjelaskan upah dalam sistem kapitalis adalah sebagai berikut:

1. Teori subsistensi upah menyatakan bahwa upah dibatasi dengan tingkat kebutuhan dasar yang diperlukan seorang pekerja dan keluarganya untuk hidup. Ini karena peningkatan populasi penduduk akan didorong oleh kelebihan upah, yang akan menyebabkan lebih banyak tenaga kerja dan dampak

penurunan upah. Teori kependudukan Robert Malthus sangat berkaitan dengan teori ini.

2. *Theorie of wages fund* muncul pada abad ke-19. Menurut teori ini, upah dapat berubah sesuai dengan dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu permintaan dan penawaran buruh. Faktor permintaan buruh dipengaruhi oleh jumlah dana yang disediakan untuk membayar upah, jadi perubahan kadar upah dipengaruhi oleh dua faktor utama yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran buruh. Teori ini berbeda dengan teori sebelumnya, yang menekankan bahwa jumlah dana yang disediakan untuk membayar upah itu sendiri.
3. Teori gaji marginal didasarkan pada produktivitas marginal karyawan. Maksudnya, jumlah upah buruh bergantung pada kemampuan karyawan untuk menghasilkan produk atau jasa. Upah yang diterima berkorelasi positif dengan hasil produksi buruh. Sampai batas pertambahan produktivitas marjinal buruh minimal sama dengan upah pekerja, pengusaha akan menaikkan upah pekerja. Karena itu, teori ini sangat sesuai dengan sistem Kapitalis dalam hal memaksimumkan keuntungan karena mendorong pekerja untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa.

4. Menurut teori perundingan upah, ada batas minimal dan maksimal upah. Menurut teori ini, upah yang berlaku adalah hasil dari kesepakatan dan persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
5. Teori daya beli bergantung pada permintaan pasar untuk barang dengan upah. Jika upah tinggi dibeli, maka daya beli ada dan barang tidak laku; jika upah rendah, maka tidak ada daya beli dan pengangguran akan terjadi.
6. Menurut teori upah hukum alam, upah dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi.

Selain itu, hukum Islam membahas bagaimana memberikan dan menerapkan upah yang benar tanpa mengecewakan salah satu pihak. Di seluruh dunia, umat Islam telah melakukan upaya terbaik untuk mengatasi keterbelakangan dan berjuang keras untuk transformasi sosial dan politik yang dapat meningkatkan kehidupan dan ekonomi. Dalam hal ini, pengalaman telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak dapat menyelesaikan masalah dan keterbelakangan ekonomi. Ilmu ekonomi yang membahas masalah produksi dan mengkaji hukum-hukum seperti "hukum perolehan yang semakin berkurang" dan "hukum upah",

juga berurusan dengan distribusi dan menemukan "hukum upah." (Wulandari, 2019).

2.2.2.2. Prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam

Upah biasa dalam Islam disebut *ijarah*, yang berarti upah mengupah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *ijarah* berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, yang berarti menukar sesuatu dengan imbalannya. Hadist Rasulullah menganjurkan untuk segera membayar upah pekerja sebelum keringatnya, yang berarti membayar mereka tepat waktu (Mulyadi, 2017).

1. Adil

Keadilan didefinisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai sifat yang menunjukkan perbuatan atau perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran, dan proporsional. Namun, kata "adala", yang terkadang disebut sebagai perintah atau kalimat berita dalam Al-Quran, berasal dari kata "keadilan" dalam bahasa Arab. Di dalam al-Qur'an, kata "adl" memiliki banyak aspek dan objek, begitu pula pelakunya.

2. Layak

Jika adil berbicara tentang proposionalitas, kejelasan, dan transparansi berdasarkan upayanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima.

2.2.2.3. Tingkatan Upah Dalam Ekonomi Islam

Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

a. Penetapan upah minimum

Tingkat upah minimum adalah aturan yang harus disepakati antara majikan dan pekerja untuk diterapkan. Ini diperlukan karena pekerja berada dalam posisi yang sangat lemah dalam hubungannya dengan majikan, di mana selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam sangat memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja dari pelanggaran majikan.

b. Upah tertinggi

Islam tidak mengizinkan kenaikan upah melebihi batas tertentu yang ditetapkan berdasarkan sumbangan pekerja terhadap produksi. Selain itu, upah tidak boleh berada di bawah batas minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok

kelompok pekerja. Semua orang tahu betapa pentingnya memberikan upah bagi mereka yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka, meningkatkan produktivitas mereka, dan menciptakan keadilan dan pemerataan. Selain itu, penting untuk menjaga upah tetap di bawah batas kewajaran agar mereka tidak menghabiskan semua produk yang diproduksi.

c. Tingkat upah sesungguhnya

Hak-hak para majikan dan pekerja dilindungi dalam penetapan upah ekonomi Islam. Tidak seharusnya ada penurunan upah di bawah batas terendah untuk melindungi hak-hak pekerja; sebaliknya, kenaikan upah di atas batas tertinggi tidak seharusnya menguntungkan majikan. Upah yang sebenarnya adalah kesepakatan antara majikan dan pekerja, dan kenaikan dan penurunan gaji akan terjadi di antara kedua batas ini karena undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan, yang tentunya akan mempengaruhi standar hidup sehari-hari pekerja.

2.2.2.4. Faktor-Faktor Yang Menentukan Upah Dalam Ekonomi Islam

Berikut pendapat dari beberapa ulama mengenai faktor-faktor penetapan upah bagi pekerja, yakni:

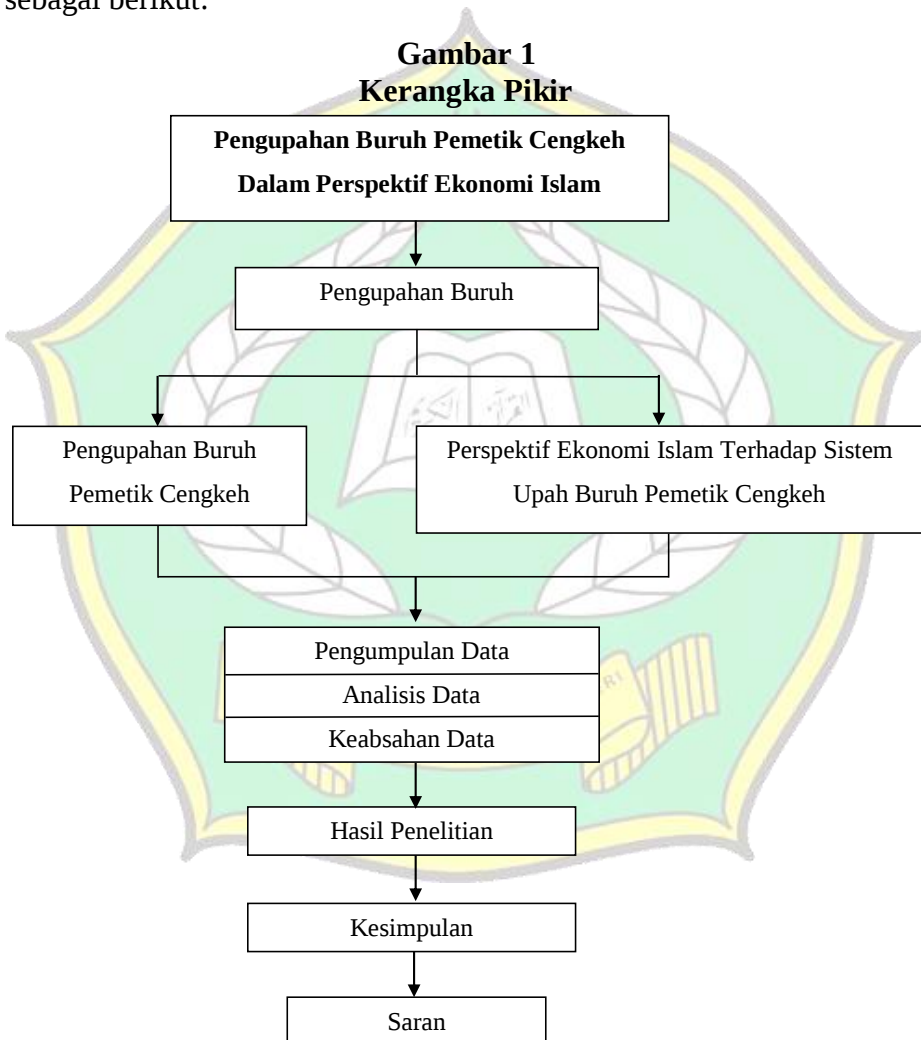
- a. Menurut Mawardi dalam "al-Ahkam al-Sultaniah", dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, yang berarti dapat memenuhi kebutuhan minimum.
- b. Al-Nabhani menentukan upah pekerja berdasarkan jasa atau manfaat yang diberikan pekerja berdasarkan perkiraan ahli tentang jasa tersebut di masyarakat. Upah tidak boleh didasarkan pada batas rendah atau tingginya tarif tertentu.
- c. Hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja, menurut al-Maliki, yaitu dengan mengacu pada jasa atau manfaat yang dihasilkan oleh pekerja. "Transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi," katanya. Begitu juga, mua'jjir dan musta'jir enggan mengontrakan manfaat tenaga kerja. Jika keduanya setuju atas suatu upah, yang disebutkan (al-ajru al musamma), maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Namun, jika mereka tidak setuju, maka keduanya terikat dengan para ahli di

pasar umum untuk keuntungan tenaga tersebut (al-ajru al-mitsl).

- d. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa penentuan upah mengacu pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, pihak yang kuat dalam akad (kontak) tidak seharusnya mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah yang rendah kepadanya. Demikian pula, tidak boleh memanfaatkan kebutuhan darurat buruh untuk mendapatkan uang untuk usaha dan keringatnya dengan upah yang sangat rendah yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dimakan. Dengan demikian, tidak boleh bagi pekerja untuk menggunakan tekanan untuk menuntut upah yang melampaui haknya atau kemampuan pengguna jasanya melalui mogok, rekayasa organisasi buruh, atau metode lainnya. Sesuai dengan undang-undang Islam, setiap orang yang memiliki hak harus diberikan haknya dengan cara yang adil, tidak kurang atau lebih.

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Sumber: Diolah pada Mei, 2024